



**PUTUSAN**

Nomor 91 K/Mil/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABRAHAM LEO WABISER;**  
Pangkat/NRP : Pratu/31150591431094;  
Jabatan : Ta Yonif 315/Grd;  
Kesatuan : Yonif 315/Grd Rem 061/SK;  
Tempat/Tanggal Lahir : Biak/7 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Gunung Batu Kota Bogor;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP;

**Atau**

**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 25 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP;

2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa Abraham Leo Wabiser, Pratu, NRP 31150591431094 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan, potong masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : pemberhentian dengan tidak hormat dari kedinasan TNI;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Danrem 061/SK Nomor Sprin/991/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Bantuan Hukum;
- b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2019;
- c. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: XXX/XXX/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Praka NAMA SAKSI I (Saksi-1) dan Sdri. NAMA SAKSI II (Saksi-2);
- d. 1 (satu) buah KPI a.n. Sdri. NAMA SAKSI II (Saksi-2);

- 2) Barang-barang: nihil;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 160-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abraham Leo Wabiser, Pratu, NRP 31150591431094 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor XXX/XXX/2014 tanggal 16 Juni 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi KPI atas nama Sdri. NAMA SAKSI II;
  - 4 (empat) lembar foto-foto yang terdiri 2 (dua) lembar foto-foto TKP Rumah Praka Sukirman dan 2 (dua) lembar foto buah dada dan foto kemaluan Sdri. NAMA SAKSI II alias Chaca;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 03-K/BDG/PMT II/AD/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kunia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 160-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Desember 2019, untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/160-K/PM II-09/AD/II/2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2020 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 5 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 6 Februari 2020 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 5 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 281 Ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas penjatuhan pidana oleh *judex facti in casu*, yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu dengan menjatuhkan pidana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2020



tambahan pemecatan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak memiliki efek jera;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya, sehingga tidak ada hal-hal yang baru dalam alasan kasasinya yang dapat mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya telah mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan bagi masyarakat. *In casu*, bahwa atas perbuatannya itu Terdakwa dipandang masih layak dan pantas untuk tetap dipertahankan berada dalam Dinas Prajurit TNI. Demikian pula tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan *in casu* untuk menjaga keadilan dalam pemidanaan dan menghindari disparitas, karena beberapa pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran susila dengan saksi yang sama tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 17 Juni 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.  
ttd./  
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 91 K/Mil/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)